



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor 101/Pdt.P/2020/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara permohonan atas nama:

YUNI HARTATIK, tempat/tanggal lahir : Jember/03 April 1980, agama : Islam, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT 001 RW 002 Desa Gumuksari Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi serta mendengarkan keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 05 Maret 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 09 Maret 2020, dalam Register Nomor 101/Pdt.P/2020/PN Jmr, telah mengajukan permohonan pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa MOCH. RIFKI RAMADANI dilahirkan Jember pada tanggal 14 Oktober 2004 merupakan anak ke satu (1) dari pasangan suami istri IMAM SAFI'I dan YUNI HARTATIK (Pemohon) yang menikah pada hari Minggu tanggal 25 Januari 2004 berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor 10/10/II/2004 tertanggal 26 Januari 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan agama Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember;
- Bahwa dalam akta kelahiran anak Pemohon dengan No. 3509-LT-17072018-0070 tertanggal 20 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember anak Pemohon yang tercantum adalah Nama anak MUHAMMAD RIFKI RAMADANI Tanggal Lahir 10 Oktober 2004;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2020/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam akta kelahiran anak Pemohon yang diterbitkan dengan No. 3509-LT-17072018-0070 tertanggal 20 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jember terdapat kesalahan nama dan tanggal lahir anak Pemohon karena pada waktu Pemohon membuat akta kelahiran anak, Pemohon tidak teliti dalam menerima dan memeriksa berkas yang diterimanya dari Kantor Catatan Sipil Dan Dinas Kependudukan Kabupaten Jember sehingga Pemohon tidak mengerti jika terdapat kesalahan dalam penulisan Nama dan tanggal lahir dalam akta kelahiran anak Pemohon sehingga Pemohon ingin menyesuaikan nama anak Pemohon tersebut dalam akta kelahiran anak dengan KK dan Ijasah anak Pemohon, yang tercantum dalam akta kelahiran anak Pemohon yaitu ;
 - a. Nama Anak MUHAMMAD RIFKI RAMADANI yang seharusnya Nama Anak MOCH. RIFKI RAMADANI ;
 - b. Tanggal Lahir 10 Oktober 2004 yang seharusnya Tanggal Lahir 14 Oktober 2004 ;
- Bahwa untuk kebutuhan administrasi pendidikan anak pemohon, Pemohon ingin merubah nama dan tanggal lahir anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang nantinya akan dipergunakan sebagai persyaratan administrasi pendidikan anak Pemohon dan untuk kebutuhan administrasi apabila dibutuhkan sewaktu-waktu, oleh karena itu Pemohon ingin Ganti nama dan tanggal lahir anak Pemohon yang keliru di dalam akta kelahiran anak Pemohon yaitu;
 - a. Nama Anak MUHAMMAD RIFKI RAMADANI yang seharusnya Nama Anak MOCH. RIFKI RAMADANI ;
 - b. Tanggal Lahir 10 Oktober 2004 yang seharusnya Tanggal Lahir Anak 14 Oktober 2004 ;
- Bahwa pada waktu Pemohon berkeinginan untuk merevisi Akta kelahiran anak Pemohon dengan No. 3509-LT-17072018-0070 tertanggal 20 Juli 2018 tersebut oleh kantor catatan sipil dan kependudukan Jember diberi petunjuk untuk mengurus revisi atau perubahan akta kelahiran di Pengadilan Negeri Jember sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 perubahan atas Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan akta kelahiran anak pemohon yang terdapat kekeliruan pada nama dan tanggal lahir anak pemohon didalam Akta Kelahiran anak Pemohon ;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2020/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan atas alasan tersebut, maka Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Jember berkenan untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk Ganti nama dan tanggal lahir dalam akta kelahiran anak Pemohon dengan No. 3509-LT-17072018-0070 tertanggal 20 Juli 2018 yang semula tertulis;
 - a. Nama Anak MUHAMMAD RIFKI RAMADANI menjadi Nama Anak MOCH. RIFKI RAMADANI ;
 - b. Tanggal Lahir 10 Oktober 2004 menjadi Tanggal Lahir 14 Oktober 2004 ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaksanakan isi putusan perkara ini dan melaporkannya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah membacakan surat permohonannya, dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu tertanda P-1 sampai dengan P-6;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu:

1. Saksi ZAIDIAH MAQFIROH;
2. Saksi SITI FATIMAH;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2020/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-1, bukti P-3, Pemohon bertempat tinggal di Dusun Krajan RT 001 RW 002 Desa Gumuksari Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember, berdasarkan Pasal 118 HIR dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Pengadilan Negeri Jember berwenang untuk menyidangkan permohonan ini;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan mencermati permohonan Pemohon tersebut diatas pada pokoknya sebagaimana petitum angka 2 yaitu agar Pemohon diberikan ijin untuk memperbaiki nama dan tanggal lahir dalam Akta Kelahiran anak Pemohon dengan No. 3509-LT-17072018-0070 tertanggal 20 Juli 2018 yang semula tertulis: Nama Anak MUHAMMAD RIFKI RAMADANI menjadi Nama Anak MOCH. RIFKI RAMADANI dan tanggal Lahir yang semula tertulis 10 Oktober 2004 menjadi Tanggal Lahir 14 Oktober 2004;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal-Pasal Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu:

- Pasal 71 ayat (1) : pembetulan Akta pencatatan sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;
- Pasal 72 ayat (1) : pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon dari P-1 sampai dengan P-6 yang dikuatkan pula oleh keterangan Pemohon dipersidangan, maka Hakim memperoleh fakta-fakta hukum yaitu:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan IMAM SAFI'I pada hari Minggu tanggal 25 Januari 2004 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 10/10/II/2004 tertanggal 26 Januari 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan agama Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon tersebut telah dikaruniai anak kesatu yang diberi nama MOCH. RIFKI RAMADANI dilahirkan Jember pada tanggal 14 Oktober 2004;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Pemohon yaitu kelahiran anak Pemohon kesatu tersebut telah dicatatkan sebagaimana Akta Kelahiran anak kesatu Pemohon dengan No. 3509-LT-17072018-0070 tertanggal 20 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember, ada kesalahan pencatatan yang mana nama anak kesatu

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2020/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang tercantum adalah Nama anak MUHAMMAD RIFKI RAMADANI dan juga tanggal lahir tercatat 10 Oktober 2004;

Menimbang, bahwa sesuai dokumen kesatu Pemohon yang lain yaitu bukti P-3 tentang KK, bukti P-6 tentang Ijazah SD yang mana dalam kedua dokumen tersebut nama anak kesatu Pemohon tersebut tercatat MOCH. RIFKI RAMADANI dan lahir tanggal 14 Oktober 2004, setelah Hakim memeriksa dan meneliti seluruh alat bukti yang diajukan Pemohon tersebut senyatanya memang benar nama anak kesatu Pemohon yang benar MOCH. RIFKI RAMADANI dan lahir tanggal 14 Oktober 2004, oleh karenanya Hakim berkeyakinan perbedaan pencatatan nama anak kesatu Pemohon dan tanggal lahir anak kesatu Pemohon pada Akta Kelahiran No. 3509-LT-17072018-0070 tertanggal 20 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tersebut, karena kesalahan pencatatan redaksionalnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas Hakim menilai untuk dan menghindari penyalahgunaan identitas petitum angka 2 beralasan menurut hukum karena tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) dan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga petitum angka 2 sudah sepatutnyalah dinyatakan dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa Pencatatan Perubahan Nama sebagaimana yang diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan :

- Ayat (1) : Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- Ayat (2) : Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- Ayat (3) : Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan sipil.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 2 tersebut untuk legal formilnya yaitu pencatatan atas perubahan tersebut untuk validasi

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2020/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data kependudukan maka sesuai Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut diatas Hakim berkesimpulan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Mengingat, Pasal-Pasal Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Herziene Inlands Reglement (HIR), serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama dan tanggal lahir anak kesatu Pemohon dalam Akta Kelahiran anak kesatu Pemohon dengan No. 3509-LT-17072018-0070 tertanggal 20 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember yang semula tertulis nama Anak MUHAMMAD RIFKI RAMADANI menjadi Nama Anak MOCH. RIFKI RAMADANI dan tanggal lahir yang semula tertulis 10 Oktober 2004 menjadi tanggal Lahir 14 Oktober 2004;
3. Memerintahkan kepada pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Pemohon untuk mencatatkan peristiwa tersebut paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan;
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini sejumlah Rp.97.800,00 (Sembilan puluh tujuh delapan ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 18 Maret 2020, oleh kami WAHYU WIDURI, SH., MHum, Hakim Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini berdasarkan yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 101/Pdt.P/2020/PN Jmr tanggal 09 Maret 2020, Penetapan mana diucapkan

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2020/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh SUWATI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan di hadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

SUWATI, SH

WAHYU WIDURI, SH., MHum

Rincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	Rp.	50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp.	0,00
- Penggandaan	Rp.	1.800,00
- Materai Putusan	Rp.	6.000,00
- Redaksi Putusan	Rp.	10.000,00 +
J u m l a h	Rp.	97.800,00 (sembilan puluh tujuh delapan ratus rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2020/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)